



**WALIKOTA BANDUNG**

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 005 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR 542 TAHUN 2013 TENTANG**

**RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WILAYAH KERJA**

**INSPEKTORAT KOTA BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa wilayah kerja Inspektur Pembantu Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Inspektorat Kota Bandung, namun dalam perkembangannya wilayah kerja Inspektorat Pembantu Kota Bandung perlu disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Inspektorat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 542 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WILAYAH KERJA INSPEKTORAT KOTA BANDUNG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Inspektorat Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 37), diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektur Pembantu didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.

Pasal...

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19610625 198603 1 008

*Jalan Wastukencana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706 Fax (022) 4236150 Bandung,  
Provinsi Jawa Barat*